



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jl. Dr. T. Mansyur No.9 Kampus USU Padang Bulan Medan

Telp. (061) 8223583 Fax (061) 8223583

Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian penghargaan kepada mahasiswa atas prestasi yang diperoleh merupakan bentuk motivasi bagi mahasiswa, perlu adanya perubahan besaran penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42).
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi dan penanggung jawab utama USU;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kealumnian adalah pimpinan di bawah Rektor USU yang membantu Rektor di bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni;
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga di lingkungan USU;
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama di fakultas di lingkungan USU;
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah suatu unit kerja di bawah Dekan yang bertugas membantu Dekan di bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni pada fakultas di lingkungan USU;
7. Biro Kemahasiswaan dan Alumni adalah suatu unit kerja di bawah Rektor yang bertugas melakukan pembinaan di bidang kemahasiswaan dan alumni yang operasionalnya di bawah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
8. Mahasiswa adalah mahasiswa program S-1 dan Diploma, yang terdaftar secara sah di USU
9. Uang Kuliah Tunggal yang disingkat UKT, adalah biaya pendidikan yang wajib dibayar oleh mahasiswa;
10. Penghargaan adalah apresiasi kepada mahasiswa yang meraih prestasi 1 juara lebih dari dua kali dalam satu semester dalam kompetisi dan atau kegiatan lain yang setara bidang minat, bakat, dan penalaran;
11. Pengurangan/Keringanan pembayaran UKT adalah penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang berbasis: bidang penalaran, bidang minat/bakat, dan parsitipatif.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2 Tujuan

Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Mendorong mahasiswa agar berprestasi di bidang minat, bakat, dan penalaran.
- b. Mengatur pemberian penghargaan kepada mahasiswa USU yang berprestasi.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Rektor ini diperuntukkan bagi mahasiswa USU berprestasi di bidang minat, bakat, dan penalaran jenjang Sarjana (S-1) dan Diploma.

BAB III

JENIS DAN KATEGORI KEGIATAN

Pasal 4

Jenis dan Kategori kegiatan kemahasiswaan :

- a. Tingkat Lokal (Tingkat Universitas)
Kegiatan kemahasiswaan bertaraf Lokal apabila paling sedikit melibatkan (panitia atau peserta) mahasiswa dari fakultas dilingkungan Universitas Sumatera Utara yang berasal dari sekurang-kurangnya 9 (sembilan) fakultas dilingkungan Universitas Sumatera Utara.
- b. Tingkat Wilayah (Tingkat Regional)
Kegiatan kemahasiswaan bertaraf Wilayah apabila paling sedikit melibatkan (panitia atau peserta) mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 2 (dua) provinsi di Indonesia.
- c. Tingkat Nasional
Kegiatan kemahasiswaan bertaraf nasional apabila paling sedikit melibatkan (panitia atau peserta) mahasiswa dari sekurang-kurangnya 15 (lima belas) perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) provinsi di Indonesia.
- d. Tingkat Internasional
Kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional apabila paling sedikit diikuti oleh mahasiswa peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 4 (empat) negara diluar tuan rumah
- e. Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan atau provinsi yang terlibat bersifat relatif disesuaikan dengan kondisi geografis atau pertimbangan lain.

BAB IV

KRITERIA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil seleksi oleh tim , mahasiswa berprestasi dapat diusulkan untuk diberikan dispensasi berupa pengurangan/keringanan pembayaran UKT dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (2) Bagi mahasiswa Bidikmisi dan Afrmasi yang berprestasi, penghargaan akan diberikan dalam bentuk uang penghargaan atas prestasi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini-

Pasal 6

Pemberian uang penghargaan atas prestasi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diatur sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa Bidikmisi dan Afrmasi berprestasi yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, penerimaan penghargaan diserahkan secara langsung (tunai) oleh Bagian Minat, Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sumatera Utara kepada mahasiswa yang bersangkutan;
- b. Penerimaan penghargaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf Pasal ini dan apabila yang bersangkutan berhalangan dapat dilakukan secara perwakilan dengan membawa/menyerahkan surat kuasa pengambilan asli bermaterai 6000 rupiah dari penerima penghargaan.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 7

Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan Fakultas yang bersangkutan, dengan melampirkan:

- a. Surat keterangan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kealumnian bahwa yang bersangkutan tercatat secara sah sebagai mahasiswa dan aktif kuliah;
- b. Fotocopy sertifikat atau tanda kejuaraan yang sah, yang sudah dilegalisir oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- c. Fotocopy bukti pembayaran UKT.

BAB VI SELEKSI

Pasal 8

- (1) Seleksi permohonan pengurangan/ keringanan dari kewajiban membayar UKT, dilakukan oleh Tim di Fakultas masing-masing yang terdiri dari:
Penanggung Jawab : Dekan
Ketua : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Sekretaris : • Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Anggota : Wakil Dekan Bidang Akademik
Kepala Bagim Tata Usaha
Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni
Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Seleksi permohonan mendasarkan/mempertimbangkan:
 - a. Kelengkapan syarat administrasi;
 - b. Jenis/tingkat kejuaraan.

BAB VII MEKANISME DAN BATAS WAKTU

- (1) Berkas Permohonan diserahkan ke Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya kejuaraan.
- (2) Dekan menentukan dan mengusulkan kepada Rektor nama-nama mahasiswa yang dapat diberikan dispensasi pengurangan/keringanan pembayaran UKT.

BAB VIII PENETAPAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Nama-nama yang dapat diberikan dispensasi pengurangan/keringanan pembayaran UKT diusulkan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor, c.q. Wakil Rektor Bidang

- Kemahasiswaan dan Kealumnian, untuk diterbitkan Surat Keterangan Pemberian Dispensasi Pengurangan/Keringanan UKT.
- (2) Pemberian dispensasi pengurangan/keringanan UKT berlaku untuk satu semester.
 - (3) Pemberian dispensasi pengurangan/keringanan UKT oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB VII SANKSI

Pasal 8

Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi yang akan ditentukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa, dan semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB VIII LAIN - LAIN

- (1) Mahasiswa yang sudah membayar UKT dan kemudian memperoleh dispensasi pengurangan/keringanan UKT, dapat mengajukan permohonan kepada Rektor untuk penarikan kembali dana UKT yang telah dibayarkan pada semester bersangkutan, dengan melampirkan •
 - a. Kuitansi Asli pembayaran UKT;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Pemberian Dispensasi Pengurangan/ Keringanan pembayaran UKT.
- (2) Mahasiswa yang belum membayar UKT dan memperoleh persetujuan keringanan/pengurangan pembayaran UKT, pada saat akan registrasi, melapor ke Bagian Akademik untuk melakukan registrasi dan atau aplikasi ke bank yang ditunjuk dengan menyerahkan fotocopy Surat Keterangan Dispensasi pengurangan/keringanan UKT.

BAB IX ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Mahasiswa Berprestasi tahun 2015 dan 2016 dapat diajukan untuk memperoleh penghargaan sesuai capaian prestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengurangan UKT atau pengembalian UKT sesuai besaran penghargaan.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 November 2019

**REKTOR**
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

RUNJUNG
NIP. 195611101985031022

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA
 BERPRESTASI

TINGKAT	JUARA	JUMLAH		Rp.		Jumlah	
		Individu	Kelompok	Individu	Kelompok	Individu	Kelompok
Nasional	I	68	48	2.500.000	5.000.000	170.000.000	240.000.000
	II	55	47	2.000.000	4.000.000	110.000.000	188.000.000
	III	46	50	1.500.000	3.000.000	69.000.000	150.000.000
	The Best	15	11	2.000.000	4.000.000	30.000.000	44.000.000
Internasional	I	24	9	3.500.000	7.500.000	84.000.000	67.500.000
	II	8	11	3.000.000	6.000.000	24.000.000	66.000.000
	III	16	12	2.500.000	4.500.000	40.000.000	54.000.000
	The Best	14	10	3.000.000	6.000.000	42.000.000	60.000.000



REKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,
RUNTUNG
NIP. 195611101985031022